



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah antara:

**Pembanding,** Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bahtiar, S.H.,M.H.**, dan kawan, adalah Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum/Advokat Magang dari Lembaga Bantuan Hukum Institut Cokroaminoto Pinrang di Jalan Teuku Umar No. 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Register Nomor 270/SK/Pan/VII/2024/PA.Prg, tanggal 4 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding,** Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darwis K, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Darwis., K, S.H.,M.H. & Partners" yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Palletang Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor 319/SK/Pan/VII/2024/PA.Prg, tanggal 31 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halamn 1 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Pinrang untuk melakukan pemeriksaan tentang pokok perkara secara lengkap paling lama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar paling lama 2 (dua) hari setelah pemeriksaan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Pinrang telah melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prg.;

Bahwa Oleh karena pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa pokok perkara secara lengkap, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pokok-pokok dalil gugatan Pembanding sebagai berikut;

Bahwa Pembanding mengajukan gugatan Pembatalan Nikah yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember tahun 2023 melalui perwakilan keluarga Penggugat berkunjung ke rumah kediaman Tergugat di Palia, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk membicarakan perjodohan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halamn 2 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk proses pelamaran/perjodohan antara penggugat dengan Tergugat tersebut maka disepakati beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mahar perkawinan berupa 3 buah cincin emas, 1 buah kalung, 1 pasang anting senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Uang Panai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - c. Penetapan tanggal perkawinan jatuh pada tanggal 7 Januari 2024
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud point 2 (dua) diatas, maka beberapa hari kemudian pihak keluarga Penggugat mengantar mahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan uang panai sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas untuk diserahkan kepada orang tua Tergugat sekaligus menguatkan penetapan jadwal akad nikah yang akan dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2024 di kediaman Tergugat di Palia, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa pada saat proses akad nikah sedang berlangsung dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2024 di kediaman Tergugat di Palia, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pihak dari Penggugat sebagai calon Pengantin laki-laki beserta beberapa orang lainnya datang ke rumah Tergugat dengan maksud melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, namun setelah sampai di kediaman Tergugat dan menunggu beberapa saat untuk dinikahkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang namun tidak kunjung datang sehingga pihak Penggugat bertanya kepada orang tua Tergugat mengenai ketidakhadiran pihak Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan sekaligus menyerahkan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa atas pertanyaan tersebut, pihak Keluarga Tergugat menerangkan bahwa Tergugat belum cukup umur sehingga belum bisa diterbitkan buku Akta Nikah, lalu kemudian keluarga Tergugat berjanji

Halamn 3 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nanti setelah Tergugat cukup umur baru kemudian diuruskan buku Akta Nikahnya di KUA;

6. Bahwa mendengar keterangan keluarga Tergugat tersebut pihak Penggugat merasa kaget karena sejak awal musyawarah perijodohan pihak Tergugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada pihak Penggugat dan juga tidak melakukan upaya hukum untuk memohonkan penetapan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama sebelum dilakukan akad nikah sebagaimana jadwal pernikahan yang telah disepakati antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, namun oleh karena Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat tidak cukup umur untuk dinikahi sementara keadaan sudah mendesak dan menyangkut harga diri masing-masing pihak di muka umum maka Penggugat terpaksa menuruti keinginan keluarga Penggugat untuk dinikahkan dengan Tergugat tanpa kehadiran pihak berwenang,
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan berdasarkan alasan dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyatakan dengan tegas bahwa "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" sementara dalam rumusan Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan dijelaskan bahwa Alasan atau syarat pembatalan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut.

Halamn 4 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung.
9. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat,
10. Bahwa pembatalan pernikahan terjadi karena pihak Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak jujur kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dibohongi atau ditipu Tergugat dan membuat Penggugat menderita kerugian baik secara materil maupun secara immaterial, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk menghukum Tergugat mengembalikan kerugian materil yang diderita Penggugat yaitu:
  1. Mahar perkawinan berupa 3 buah cincin emas, 1 buah kalung, 1 pasang anting senilai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  2. Uang panai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);Bahwa sejak pasca akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami isteri, bahkan sehari pasca menikah pihak dari Tergugat sempat menghina Penggugat dalam Bahasa bugis mengatakan "*de na engka na baru na malusa*" artinya Penggugat tidak pernah baru ternyata sudah kusam, akibatnya Penggugat trauma atas perkataan tersebut dan berselang 2 (dua) bulan pasca menikah pihak dari keluarga Tergugat menyatakan kepada pihak Penggugat bahwa "pendekmi hubungannya Tergugat dengan Penggugat" dalam arti kata perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir maka secara psikologis Penggugat

Halamn 5 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian immaterial oleh karena Tergugat telah merepotkan Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan sebesar Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara anak Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2024;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat berupa:
  - Kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkal dan membantah atas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata selama tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui jika Tergugat masih belum cukup umur sesaat sebelum akad nikah, karena faktanya Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat masih belum cukup umur untuk menikah pada saat proses lamaran melalui perwakilan keluarga Penggugat akan tetapi pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat secara Siri;

Halamn 6 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa tidak benar jika Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan kerugian berupa mahar dan uang belanja yang totalnya Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengingat uang belanja yang telah diberikan telah dibelanjakan untuk kebutuhan resepsi acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang mana yang hadir dalam acara tersebut juga banyak dari keluarga Penggugat sehingga sangat tidak berdasar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat mengganti biaya tersebut;

Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan, sehingga Pengadilan Agama Pinrang tidak memiliki dasar untuk membatalkan pernikahan yang tidak dicatatkan mengingat perkawinan seharusnya dicatatkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024, dan atas replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan duplik tertulis pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penggugat sama dengan

*Halamn 7 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



gugatan semula dan Tergugat sama dengan jawaban semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Undangan pernikahan atas nama Nursyam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Foto-foto pernikahan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim. bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak memberi tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

- Saksi pertama bernama XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Nangka, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat namun tidak saling mengenal;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orang tua dan telah disepakati pada tanggal 23 November 2023 di rumah orang tua Tergugat diadakan pelamaran dengan emas cincin dan kalung seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); dan uang panaiik sebesar Rp. 40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah);

Halamn 8 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024 di rumah Tergugat di Palia, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Tergugat, pihak Penggugat sebagai rombongan pengantar laki-laki menunggu beberapa saat, lalu dipertanyakan pada pihak Tergugat kenapa tidak ada pihak KUA setempat hadir pada acara ini, maka pihak Tergugat menyatakan bahwa nanti sekalian diurus surat-suratnya kalau sudah cukup umur Tergugat;
- Bahwa ada pihak keluarga yang menyampaikan ke pihak Tergugat bagaimana surat-surat, namun pihak Tergugat menjawab nanti hari H-nya saja diurus, gampangji;
- Bahwa acara pernikahan, tetap dilanjutkan karena pihak Penggugat merasa malu kalau tidak dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi menerangkan:

- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum menikah keluarga Tergugat menyatakan siap mengurus surat-surat pernikahan;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga Penggugat menanyakan ketidak hadiran KUA setempat, namun pihak keluarga Tergugat menyatakan nanti cukup umur diurus surat-suratnya;
- Saksi kedua bernama XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Nangka, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena saya adalah sepupu satu Penggugat bernama XXXXXX;
  - Bahwa saya ikut bersama keluarga sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat keduanya saling dijodohkan anaknya;
  - Bahwa pihak Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat belum cukup umur, nanti pada hari pernikahan yaitu tanggal 7 Januari 2024 karena

Halamn 9 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



pihak keluarga pernah menanyakan surat-surat berselang waktu pernikahan dan orang tua Tergugat mengatakan nanti diurus surat-suratnya pada hari pernikahan;

- Bahwa acara tetap dilanjutkan meskipun keluarga Penggugat merasa tidak menerima;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut bersama keluarga Penggugat ke rumah pihak keluarga Tergugat menghadiri acara pelamaran;
- Bahwa saat itu tidak ada pihak keluarga Tergugat yang menyampaikan masalah umur;
- Bahwa ada pihak keluarga Penggugat yang menanyakan surat-surat pada hari pernikahan dan pihak keluarga Tergugat menyatakan nanti cukup umur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa sementara itu, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang bernama XXXXX dan XXXXXX masing-masing memberi keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

- Saksi pertama bernama XXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Salo 2, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah keluarga Penggugat tahu Tergugat belum cukup umur, karena orang tua XXXX sendiri yang pernah

*Halamn 10 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pihak keluarga Penggugat pada waktu ada kesepakatan bersama di rumah Tergugat, bahwa anak XXXXX masih dibawah umur;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah pernah satu kamar dan Tergugat bilang sama saksi tidak bisaka tidur karena Penggugat dipegang-pegang terus, besoknya keluarga rencana mau mengantar Penggugat untuk pergi berobat nanti besok namun Penggugat tiba-tiba menusuk pisau dadanya dalam WC Tergugat sehingga di bawah ke rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi pihak Penggugat mengetahui kalau Tergugat belum cukup umur;
- Bahwa sewaktu pernikahan tidak menunggu pihak KUA karena Tergugat belum cukup umur;
- Bahwa sewaktu menikah umur Tergugat antara 15 – 16 tahun;
- Saksi kedua bernama XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Salo, Kelurahan Salo, Kelurahan watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 7 Januari 2024 di rumah orang tua Tergugat di Palia;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah bermalam pada malam tanggal 9 Januari 2024 saya sendiri yang mengantar masuk di kamar Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi pihak Tergugat mengetahui kalau Tergugat belum cukup umur, karena orang tua Tergugat sendiri yang pernah sampaikan sama bapak Penggugat bahwa Tergugat tidak cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2024;

Halamn 11 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang termuat pada berita acara sidang sebagaimana termuat dalam bundel A perkara *a quo* dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya memeriksa sebatas legal standing/formalitas Surat Kuasa Penggugat dan dinyatakan tidak diterima, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara keseluruhan materi yang terkait dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan memperjelas penyebutan pihak dalam pertimbangan ini, yang semula Penggugat disebut Pembanding sedangkan yang semula Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judexfacti* harus memberikan pertimbangan terkait pokok perkara yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Pembatalan Nikah terhadap Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pihak Pembanding merasa tertipu oleh Terbanding karena rencana pernikahan tanggal 7 Januari 2024 tidak tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Paleteang disebabkan karena Tergugat yang masih dibawah umur yang tidak diketahui oleh pihak Pembanding;
- 2 Bahwa pelaksanaan nikah tetap dilaksanakan secara sirri karena waktu telah mendesak dan demi menjaga harga diri pihak Pembanding dan Terbanding dimuka umum;
- 3 Bahwa akibat pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan Pejabat yang berwenang tersebut dan Terbanding tidak berupaya untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat, maka pihak

*Halamn 12 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasa dirugikan, oleh karenanya menuntut ganti rugi materiil sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan immaterial sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya: Bahwa antara pihak Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan untuk melaksanakan nikah secara sirri dan tidak dicatatkan dahulu karena sudah mengetahui dan faham Terbanding saat itu masih di bawah umur, dan Terbanding keberatan atas tuntutan Pembanding tentang ganti rugi karena sejumlah uang yang diserahkan saat lamaran telah dibelanjakan dan disamping itu antara Pembanding dengan Terbanding setelah nikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Terbanding selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, ternyata Terbanding mengakui sebagian dalil gugatan Pembanding dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan yang dilaksanakan tanggal 7 Januari 2024 yang tidak dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palateang sebagaimana yang didalilkan Pembanding, Terbanding tidak membantahnya namun menurut Terbanding pernikahan tersebut telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan nikah sirri;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait pernikahan yang tidak tercatat tersebut tidak ada bantahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana yang didalilkan Pembanding dibenarkan oleh Terbanding maka harus dinyatakan telah diakui Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding yang diakui oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Pembanding yang diakui oleh Terbanding, Pembanding tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim tingkat Pertama diberi tanda P1

*Halamn 13 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sementara saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sedangkan terkait syarat materiil dan keterkaitan dengan hal-hal yang ingin dibuktikan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara terpisah atas masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXX dan XXXXXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan terkait syarat materiil akan dipertimbangkan secara terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding lebih jauh, setelah mencermati surat gugatan, jawab jinawab antara Pembanding dengan Terbanding, bukti-bukti surat dan saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang secara keseluruhan pada Bundel A dalam perkara ini *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan atas pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide Bundel A) dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 antara Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan akad nikah yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, hal ini sesuai dengan gugatan Pembanding yang diakui Terbanding serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding yang terkait dan saling bersesuaian satu

Halamn 14 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dilaksanakan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding terbukti tidak tercatat dan tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga pernikahan tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;"

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan pencatatan perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 2024 dilakukan tidak di hadapan Pejabat yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dibuktikan secara hukum, karena menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah;" dan tidak pula pernikahan Pembanding dengan Terbanding tersebut dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maupun dengan penetapan isbat nikah Pengadilan Agama, secara hukum dianggap tidak pernah ada, sementara pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat yang berwenang atau yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding tidak tercatat serta tidak berkekuatan hukum, maka gugatan

*Halamn 15 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan pernikahan yang diajukan Pembanding tidak mempunyai dasar hukum, maka beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) tentang pembatalan pernikahan ditolak, maka tuntutan Pembanding dalam petitum nomor 3 (tiga) tentang ganti rugi sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prg., tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding, sementara ditingkat banding biaya perkara juga dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Halamn 16 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri;
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurul Jamaliah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

Panitera Pengganti

Halamn 17 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



**Nurul      Jamaliah,**

**S.Ag.**

**Rincian biaya:**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Administrasi</b> | <b>:Rp130.000,00</b>        |
| <b>2. Redaksi</b>      | <b>:Rp 10.000,00</b>        |
| <b>3. Meterai</b>      | <b>:<u>Rp 10.000,00</u></b> |
| <b>Jumlah</b>          | <b>:Rp150.000,00.</b>       |

*Halamn 18 dari 18 hlm Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)